BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah mengadakan PKL selama 1 (satu) bulan yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus s/d 8 September 2000 di PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk Kandatel Tangerang pada bagian keuangan, penulis dapat menyimpulkan, yang diantaranya :

- PT. TELKOM adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa komunikasi untuk umum dalam negeri.
- PPh pasal 21 sangat dipelukan dalam menunjang kegiatan perusahaan dalam hal menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan dalam manajemen.
- PPh pasal 21 pada PT. TELKOM telah sesuai dengan yang disyaratkan menurut ketentuan perpajakan.
- PT. TELKOM suatu perusahaan yang menyelenggarakan, memotongn dan menyetorkan PPh pasal21 secara tersendiri.

4.2 Saran-saran

Adapun saran-saran yang Penulis dapat berikan diantaranya :

- Untuk meningkatkan pelayanan perlu adanya dukungan dari seluruh pegawai yang ada di PT. TELKOM yang memungkinkan berkembang lebih lanjut dan menghasilkan hasil yang memuaskan.

- Untuk mendukung suatu perhitungan PPh pasl 21 yang baik, dalam hal ini kecepatan dan keakuratan informasi yang dihasilkan, maka pengaturan data-data yang digunakan harus menggunakan metode yang baik pula.
- Keluhan yang berasal dari pemakai jasa telekomunikasi harus segera diatasi.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM